

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial sehingga tentunya tidak dapat hidup sendiri mereka membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan akal dan pikiran kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dengan semua yang kiranya bermanfaat, dengan jual beli dan semua cara perhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif. Allah SWT sudah mensyariatkan karena manusia secara jual beli pribadi membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak ada manusia yang sanggup untuk hidup sendiri karena itu di tuntut untuk berhubungan satu sama lain.

Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas. Kemajuan-kemajuan yang semakin pesat tentunya akan menimbulkan masalah-masalah yang semakin banyak pula di dalam kehidupan manusia. Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam

kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong di antara sesama umat manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT.

Uang pada masa lalu dengan masa sekarang sangatlah berbeda dari segi bentuk, akan tetapi masih memiliki fungsi yang sama. Bentuk-bentuk uang pada zaman sekarang ini seperti koin, kertas, dan ada pula yang berbentuk digital atau elektronik yang menandakan bahwa perkembangan teknologi yang semakin maju. Uang digital atau uang elektronik ini adalah sarana yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dan transaksi melalui internet. Karena bentuknya yang bersifat digital, maka tidak dapat diraba atau dirasakan.<sup>1</sup>

Salah satu uang yang bersifat digital atau elektronik tersebut adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* adalah mata uang yang terdesentralisasi yang dikelola oleh teknologi *peer-to-peer* dan otoritas pusat. Semua fungsinya berjalan sistem. Dibuat pada tahun 2009 oleh seseorang bernama Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* dikembangkan dengan idealisme bahwa mata uang yang baik tidak dikontrol oleh pemerintah atau bank sentral. Pemerintah selalu dikuasai oleh orang-orang yang korup dan hanya bekerja demi keuntungan pribadi, sehingga keputusan-keputusan finansial selalu berpihak kepada konglomerat belaka.<sup>2</sup>

*Bitcoin* adalah alat pembayaran berdasarkan teknologi jaringan *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *Bitcoin* disimpan dalam *database* jaringan *Bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *Bitcoin*, secara otomatis penjual dan

---

<sup>1</sup> Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Cet. Kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm 1

<sup>2</sup> “Apa Itu Bitcoin”, diakses pada tanggal 2 Mei 2019, pukul 14.25 dari <http://indonesia.bitcoin.co.id/apa-itu-bitcoin>

pembeli terdata dalam jaringan *database Bitcoin*.<sup>3</sup>

*Bitcoin* menawarkan sistem pembayaran yang lebih mudah tanpa menggunakan rekening bank, dan kartu kredit atau perantara. *Bitcoin* ialah uang elektronik tunai yang di simpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi pembayaran *online*. Beda dengan mata uang *online* lainnya yang masih berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *paypal*. Namun *Bitcoin* secara langsung didistribusikan kepada pengguna tanpa diperlukan perantara (bank).

Seiringnya perkembangan zaman digital dimasa sekarang ini, adalah yang mana kita di mudahkan untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan sehingga memungkinkan para pengguna internet dapat secara muda membeli barang di toko-toko *online* seperti *shopie*, *lazada*, *bukalapak*, dan berbagai macam *website* toko *online* lain yang menggunakan sistem pembayaran *e-commerce*. Pada umumnya dalam transaksi jual beli *online* kita dipermudahkan dalam transaksi pembayaran, melalui internet *banking*, *mobile banking*, atau dengan kartu kredit.<sup>4</sup> Namun dengan kehadirannya *Bitcoin* adalah salah satu mata uang *virtual* yang paling disorot tahun 2017 lalu. Dengan menggunakan *Bitcoin* orang-orang lebih cepat dan mudah bertransaksi dibandingkan dengan model transaksi pembayaran di atas.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017), hlm. 8

<sup>4</sup> Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan* Buku I, Alih Bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 72

<sup>5</sup> Pro dan kontra Bitcoin, <https://finance.detik.com/moneter/d-3796730/pro-kontra-bitcoin-di-kalangan-ekonom-dunia>, diakses 1 Mei 2019

Jika dilihat dari sisi lainnya, suatu uang harus memenuhi syarat seperti dapat diterima secara umum, sebagai alat pembayaran, dan diakui oleh pemerintah. *Bitcoin* sendiri menurut penyusun belum memenuhi syarat uang tersebut, belum adanya pengakuan dari pemerintah sebagai alat pembayaran, karena *Bitcoin* merupakan suatu hal yang baru bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Didalam bidang muamalah, tidak mungkin manusia hidup sendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin dia menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, dimana tidak dapat bekerja sendiri ia harus bermasyarakat dengan orang lain. Dalam bermuamalah tentu ada akad yang harus dipenuhi. Proses pemenuhan akad tersebut tidak biasa dilakukan sendiri, membutuhkan orang lain karena dalam pemenuhan akad tidak cukup hanya satu pihak saja, namun ada pihak kedua atau ketiga yang terlibat dalam pemenuhan akad tersebut. Karena setiap akad sangat penting dalam sebuah transaksi.

Jual beli uang dalam islam namanya adalah *Al-Sharf*, secara etimologi artinya *Al-Ziyadah* (penambahan), *Al-Adl* (seimbang) penghindaran, pemalingan penukaran, atau transaksi jual beli. Kadang-kadang *Al-Sharf* dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang artinya membayar dengan penambahan. *Al-Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Atau *Al-Sharf* (money changing) adalah menjual nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan perak. Dalam kamus istilah *fiqh* disebutkan bahwa *Ba 'I Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kecana, 2012. Cet.1) hlm.318

Namun uang digital *Bitcoin* mengalami pro dan kontra diberbagai belahan dunia khususnya di Negara Indonesia karena tidak memenehi kriteria-kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang No.7 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang Mata uang bahwa *Bitcoin* belum memenuhi ketentuan- ketentuan dan syarat sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Kemudian dikaitkan juga di dalam fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-sharf*,<sup>7</sup> bahwasannya didalam ketentuan fatwa tersebut syarat untuk menukarkan uang digital *Bitcoin* adalah dilarang adanya unsur spekulasi.

Kriteria pemenuhan akad *sharf* yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqabudh*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Realita yang ada hari ini adalah, penambang atau *miners* uang digital *Bitcoin* ini mengandung spekulasi (untung-untungan), terlebih untuk menukarkan suatu uang digital *Bitcoin* menurut ketentuan yang telah berlaku adalah tidak boleh adanya unsur tersebut yang di warnai dengan pemanfaatan fluktuasi harga *Bitcoin*, dimana penambang menjual *Bitcoin* nya ketika harga tinggi. Karena *Bitcoin* memiliki sifat yang tidak stabil sewaktu-waktu harga nya bisa naik atau juga bisa

---

<sup>7</sup> Ketentuan Umum *Al-Sharf*: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSNMUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

turun .

Melihat uraian di atas, konsepsi mengenai *Bitcoin* sendiri sebagai bentuk mata uang masih banyak mengalami perdebatan di kalangan para ahli terutama masih baru dikaji oleh sebagian ulama, dan *Bitcoin* sendiri sebagai alat pembayaran masih banyak memerlukan pertimbangan dari segi manfaat dan madharatnya. Bahwa banyak sekali permasalahan yang perlu di kaji mengenai kegiatan *Mining* (menambang) *Bitcoin* oleh orang-orang dunia maya. Maka dari itu penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan pendekatan melalui Fatwa DSN dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi “**ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TERHADAP PROSES MINING UANG DIGITAL BITCOIN.**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Fluktuasi Harga Bitcoin?
2. Bagaimana Ketentuan dalam Fatwa MUI tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih dalam Mekanisme Fluktuasi Harga *Bitcoin*.
2. Untuk mengetahui Ketentuan dalam Fatwa MUI tersebut.

#### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan memenuhi beberapa hal yakni:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mata uang sebagai alat transaksi dalam jual beli.
2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para praktisi, dan juga kepada para pembaca, tentang pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi. Sehingga nantinya diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai mata uang sebagai alat transaksi, baik sebagai literatur maupun pembandingan.

#### E. Studi Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan dari penelitian sebelumnya, serta menghindari adanya plagiasi terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang berkaitan dengan uang digital memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu ditulis oleh *Maisyarah Rahmi Hasan* seorang mahasiswa IAIN Samarinda dengan judul “*Regulasi Penggunaan Uang Digital Doge Coin*

*Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” dengan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan penggunaan uang dalam transaksi jual beli maupun investasi yang ditinjau dari dua perspektif yaitu hukum islam dan hukum positif di Indonesia, bahwa dalam islam penggunaan uang digital dalam transaksi jual beli maupun investasi tidak sesuai dengan syari’at karena tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan yang ada pada transaksi uang digital Doge coin. Kemudian juga di pandang dalam hukum positif telah dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang pembayaran transaksi elektronik juga tidak terpenuhi dalam transaksi yang ada pada penggunaan uang digital Doge coin. Begitu juga undang-undang transaksi informasi elektronik (ITE). Ketidakjelasan regulasi penggunaan uang digital ini menjadikan sebagian penggunanya merasa resah.<sup>8</sup>*

2. Adapun penelitian yang ditulis oleh *Yahya Najib* yang berjudul “*Analisis Praktek Jual Beli Bitcoin di Kecamatan Kedawung kabupaten Sragen Dalam Perspektif Fikih Muamalah*” IAIN Surakarta Jurusan Muamalah. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Praktik jual beli *bitcoin* di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen menurut fikih muamalah dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang diterima oleh para penambang secara luas layak nya uang. Dalam transaksi nya jual-beli *bitcoin* di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dapat disimpulkan sesuai dengan syarat jual beli *sharf* yang dibenarkan dalam fikih muamalah karena tidak mengandung spekulatif

---

<sup>8</sup> Maisyarah Rahmi Hasan “*Regulasi Penggunaan Uang Digital Doge Coin Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Fakultas Syariah IAIN Samarinda, 2017



dikarenakan para penambang tidak melakukan *trading*, dan pembayarannya secara langsung dan tunai.<sup>9</sup>

3. Penelitian ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh *Edi Sukamto* Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “*Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional*”. Dalam penelitiannya bahwa dunia internet sudah menjadi kebutuhan setiap hari. Tidak selamanya security yang dibuat sedemikian rupa akan memberikan keamanan seratus persen pada perangkat komputer dan internet. Kejahatan dunia maya akan terus mengalami perkembangan dengan modus operasi yang berbeda dan sejenisnya. Jadi, hanyalah kebijakan-kebijakan negara atau swasta yang mampu meminimalisir kerugian. Misalnya dengan diberlakukan undang-undang maupun kebijakan yang secara kongkrit mengantisipasi kegiatan hacking pada perangkat lunak yang tersambung internet. Namun peneliti dan penulis terdapat perbedaan mengenai wilayah dan kasus yang terjadi.<sup>10</sup>

**Tabel 1.1**

**Studi Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Maisyarah	Regulasi	Meneliti	Saudari Rahmi
	Rahmi	Penggunaan Uang	tentang	lebih menteliti

<sup>9</sup> Yahya Najib “*Analisis Praktek Jual Beli Bitcoin di Kecamatan Kedawung kabupaten Sragen Dalam Perspektif Fikih Muamalah*”. Fakultas Syariah & Hukum IAIN Surakarta, 2018

<sup>10</sup> Edi Sukamto “*Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional*”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2017

	Hasan	Digital <i>Doge Coin</i> Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Mata uang virtual atau uang dunia maya	kepada regulasi hukum positif pada mata uang <i>Doge Coin</i>
2.	Yahya Najib	Analisis Praktek Jual Beli <i>Bitcoin</i> di Kecamatan Kedawung kabupaten Sragen Dalam Perspektif Fikih Muamalah	Meneliti tentang Jual beli <i>Bitcoin</i> berdasarkan Fikih Muamalah	Saudara Yahya lebih meneliti tentang cara memperjual belikan <i>Bitcoin</i> , dimana si penambang tidak melakukan <i>trading</i> sehingga tidak ada unsur spekulatif
3.	Edi Sukamto	Upaya Uni Eropa Dalam Menangani <i>Cyber Crime</i> Sebagai Kejahatan Transnasional	Meneliti tentang kejahatan dalam dunia internet	Obyek yang digunakan oleh Saudara Edi adalahvinternet, yang mana pada jaringan internet banyak sekali

				tindak kejahatan melalui internet seperti kegiatan hacking akun
--	--	--	--	--

## F. Kerangka Pemikiran

### 1. Uang

#### a. Pengertian Uang

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejak peradaban kuno, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran biasa walaupun belum sempurna sekarang. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah.

Sedangkan dalam fiqh islam istilah uang biasa disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum, uang dalam islam adalah alat tukar atau transaksi dalam pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.

### 2. Fungsi Uang

Uang memiliki 3 fungsi dalam perekonomian, yaitu :

- a. Alat tukar.
- b. Satuan hitung.
- c. Penyimpan nilai.

### 3. Bentuk Uang

- a. Uang komoditas.
- b. Uang fiat (fiat money atau token money).
- c. Uang giral.
- d. Near money.<sup>11</sup>

### 4. Pengertian *Bitcoin*

*Bitcoin* adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang ini seperti halnya Rupiah atau Dollar, namun hanya tersedia di dunia digital. *Bitcoin* sebagai mata uang memiliki fitur sebagai berikut:

- a. Transfer instant secara *peer to peer*.<sup>12</sup>
- b. Transfer kemana saja.
- c. Transfer tanpa biaya.
- d. Transaksi bersifat *irreversible*, artinya sekali ditransfer tidak bias dibatalkan.
- e. Transaksi *bitcoin* bersifat anonim.
- f. *Bitcoin* tidak dikontrol oleh lembaga atau pemerintah apapun.

### 5. Definisi *Sharf*

*Sharf* secara etimologi artinya *Al-Ziyadah* (penambahan), *Al-'Adl* (seimbang), penghindaran atau transaksi jual beli. *Sharf* adalah jual beli suatu valuta dengan valuta asing. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan

---

<sup>11</sup> Indra Darmawan, Pengantar Uang dan Perbankan, Cet. Kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.7

<sup>12</sup> Oscar Darmawan dan Sintha Rosse, *bitcoin Trading for Z Generation* (Jakarta: Jasakom, 2017, hlm.25

prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. Valuta asing disini maksudnya adalah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, Poundsterling, Inggris, Ringgit Malaysia dan sebagainya. *Sharf* juga bisa diartikan sebagai jual beli uang logam dengan uang logam lainnya. Misalnya jual beli dinar, emas dan dirham perak.

Adapun definisi *sharf* menurut para ahli, ulama fiqh sebagai berikut:

- a. *Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (*valas*), atau penukaran antara mata uang sejenis.<sup>13</sup>
- b. Menurut Heri Sudarsono, *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (*valuta asing*) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.
- c. Menurut tim pengembangan Institut Bangkir Indonesia, *sharf* adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip *sharf* yang dibenarkan secara syariah.

#### 1. Dasar hukum *Sharf*

- a. Menurut Al-qur'an

---

<sup>13</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kecana, 2012. Cet.1) hlm.318

Dalam Al-quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli *sharf* itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ ۖ جَسَ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۙ ٩٠ ١٤

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

## 2. Menurut Al-Hadist

Para Fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek *sharf* didasarkan pada sejumlah hadis nabi yang antara lain pendapat :

- a. Dari Ubadah bin Shamit r.a Nabi SAW. Berkata, “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenisnya boleh kamu jual kehendakmu asal tunai.”
- b. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Bersabda, “(boleh menjual) emas dengan emas setimbang, sebanding, dan perak dengan perak setimbang sebanding” (H.R Ahmad, Muslim dan Nasa’i).
- c. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, (Boleh menjual) tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, garam dengan garam, sama

---

<sup>14</sup> Qs. Al-Maidah (5): 90

sebanding, tunai dengan tunai. Barang siapa menambah atau minta tambah maka telah berbuat riba, kecuali yang berlainan warnanya” (H.R Muslim).<sup>15</sup>

### 3. Rukun dan syarat *Sharf*

Rukun dari akad sharf yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :

1. Pelaku akad, yaitu ba’I (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
2. Objek akad, yaitu sharf (valuta) dan si’rus sharf (nilai tukar).
3. Shighah yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat dari akad Sharf, yaitu :

1. Valuta (sejenis atau tidak sejenis) apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar.
2. Waktu penyerahan (spot).<sup>16</sup>

## G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, maka langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

<sup>15</sup> Nur rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka setia, 2012) hlm. 192

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 109

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka (*library research*) yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan dilapangan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang didapat dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut yaitu :

- a. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang pertukaran mata uang , karya ilmiah, artikel di internet, serta website khusus *Mining Bitcoin* yaitu <https://get.cryptobrowser.site/en/>.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui



- a. Studi Pustaka, yakni dengan menelaah dan mengkaji data-data yang diperlukan secara langsung,
- b. Literatur yang berkenaan dengan masalah penelitian untuk dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

#### 5. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tersebut. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh ;
- b. Mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul sesuai dengan masalah penelitian ;
- c. Menghubungkan data dengan literatur-literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti ;
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.